

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI AKAD TRANSFER
UANG ANTAR BANK SECARA GRATIS PADA APLIKASI *FLIP***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Nur Auliatul Faizah
NIM.1717301075**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI AKAD TRANSFER UANG ANTAR BANK SECARA GRATIS PADA APLIKASI *FLIP*

Nur Auliatul Faizah
NIM. 1717301075

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Study Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mampu menabrak cara lama dengan memadukan teknologi dan keuangan modern. Munculah teknologi keuangan atau bisa disebut teknologi finansial. Salah satu star-up teknologi finansial yang muncul pada bidang transfer dana adalah flip. Flip telah memunculkan inovasi baru dalam bidang transfer dana berupa aplikasi sebagai perantara untuk membebaskan beban biaya administrasi yang berlaku pada bank.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu sumber buku pengantar fiqh muamalah tentang tinjauan hukum Islam mengenai transfer uang antar bank secara gratis yang mengenai akad wakalah dan tentang aplikasi flip yang berasal dari google playstore versi 1.26.2 id.

Dari hasil analisis yang dilakukan, bahwa penggunaan flip dalam media transaksi sudah sesuai dengan hukum Islam terdapat akad ijarah antara bank dengan flip dalam proses penggunaannya yaitu pihak bank memberikan jasa berupa transfer uang ke flip. Dan terdapat akad wakalah bil- ujah dalam praktiknya yaitu apabila melakukan transaksi melebihi limit nominal dan tidak melebihi limit nominal transaksi perbulan sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang dalam transaksinya bebas tanpa biaya dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut akan dikembalikan persis dengan yang pihak flip terima dalam bentuk deposit.

Kata Kunci: Aplikasi Flip, Hukum Islam , Akad Wakalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD WAKALAH DAN APLIKASI <i>FLIP</i>	
A. Akad Wakalah	

1. Pengertian Akad Wakalah	13
2. Landasan Hukum Wakalah.....	13
3. Macam-macam Bentuk Wakalah	15
4. Rukun dan Syarat-syarat Dalam Wakalah.....	17
5. Unsur-unsur Akad Wakalah	17
6. Nilai yang Terkandung Dalam Wakalah	19
7. Berakhirnya Akad Wakalah	22
8. Hikmah Wakalah	24
B. Aplikasi Flip	25
1. Sejarah Perkembangan Aplikasi Flip.....	25
2. Langkah-langkah Transfer Dana Melalui Aplikasi Flip ..	29
3. Ketentuan Transfer Dana Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip	33
4. Metode Transfer Uang Bank Biasa.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Sumber Data.....	41
1. Sumber Data Primer.....	41
2. Sumber Data Sekunder	41
3. Metode Pengumpulan data.....	42
4. Metode Analisis Data.....	42

BAB IV PENGGUNAAN APLIKASI *FLIP* DALAM PROSES TRANSFER
ANTAR BANK DAN ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS
PENGGUNAAN APLIKASI *FLIP* DALAM PROSES TRANSFER
ANTAR BANK

A. Praktik Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses Transfer

antar Bank 43

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Mengenai Transfer Uang

Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip 46

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan 57

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya pengguna internet di Indonesia tentu tidak dapat dipungkiri mendorong dunia bisnis untuk lebih maju dan berkembang lagi. Internet menjadi dunia dalam melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Selain itu internet juga menjadi media untuk mencari informasi dan struktur informasi. Teknologi informasi juga mendorong dunia perbankan untuk ikut andil dalam memanfaatkan internet. Ini merupakan kesempatan bagi dunia perbankan untuk melangkah maju dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nasabnya yaitu tidak hanya menawarkan kecepatan dalam melakukan transaksi tetapi juga kemudahan serta kenyamanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan maupun non keuangan secara *online* tanpa mengharuskan nasabahnya untuk datang dan mengantri.

Perkembangan teknologi di era *internet of things (IOT)*, memudahkan bagi siapa saja untuk mendapatkan akses dalam berbagai sektor, *flip* memberikan warna baru di dunia dengan menyediakan aplikasi untuk melakukan transfer antar bank bebas biaya yang bisa diakses melalui perangkat Android dan IOS. *Flip* didirikan oleh Rafi Putra Arriyan, Luqman Sungkar, dan Ginanjar Ibnu Solihin pada tahun 2015, mereka mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kemudian *flip* sendiri bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank dan telah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia pada tanggal 4

Oktober 2016 dengan nomor izin 18/19 6/DKSP/68. Aplikasi *Flip* telah digunakan oleh lebih dari 1 juta pengguna dan mendapatkan *rating* 4.4 di *Google Playstore*. Dengan pencapaian tersebut, *flip* membuktikan bahwa sebagai *start-up* lokal dalam 4 tahun terakhir *flip* cukup diminati.

Perubahan ekonomi nasional untuk bisa mencapai tingkat yang bagus memiliki prasyarat yang harus dipenuhi yaitu dari sektor moneter atau keuangan dengan perbankan. Faktor teknologi dari sektor itupun sangat berpengaruh sekali dengan kemajuan perbankan. Bank yang memiliki teknologi maju pastilah dalam melaksanakan setiap transaksinya akan lebih mudah. Perubahan teknologi informasi yang berkembang ini sangat cepat direspon oleh perusahaan-perusahaan maupun dunia perbankan dengan memberikan pelayanan kemudahan akses informasi dengan kliennya maupun dengan menghubungkan bank dengan nasabahnya dengan cara mengaplikasikan teknologi informasi yang sangat canggih seperti *flip*.

Metode Konvensional perbankan yang sudah diterapkan sampai saat ini adalah nasabah datang ke bank untuk melakukan transaksi perbankan dirasa kurang efisien karena waktu yang tersita cukup banyak, antara lain untuk mengisi formulir, mengantri, kemudian pada saat di *teller* sangat membutuhkan waktu untuk memastikan nomor rekening benar atau tidak.¹ Kemudian dengan adanya

¹ Intan Putri Cahyani, “Membangun Engagement Melalui Platform Digital (Studi Kasus Flip Sebagai Start-up Fintech)”, *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 3, No. 2, 2020. hlm. 77-78.

layanan *mobil banking* sangat membantu dan memudahkan pihak nasabah dalam mengelola dan memantau keuangan mereka.²

Flip hadir untuk mengatasi masalah ini, *flip* merupakan aplikasi transfer uang antar rekening bank gratis, transfer uang ini pasti sering sekali dilakukan oleh banyak orang. Kegiatan transfer uang tidak hanya dilakukan antar rekening saja, melainkan juga bisa dilakukan antar bank yang berbeda. Aplikasi *flip* bisa diunduh dan didapatkan lewat Google Play Store secara open source (gratis).³ Masing-masing dengan besar beban install aplikasi 16,88 MB. *Flip* saat ini telah mengakomodir transfer antar sepuluh bank besar Indonesia, yakni BCA, BNI, BNI Syariah, BRI, CIMB, CIMB Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, Muamalat, dan BTPN Jenius.⁴

Flip menawarkan kemudahan dan menghemat transaksi transfer antar bank. Metode yang ditawarkan cukup mudah dengan mengirimkan jumlah dana yang akan ditransfer dengan disertai kode unik ketika akan mentransfer. Contoh, ketika nasabah bank ingin mentransfer dari Bank Syariah Mandiri ke Bank Central Asia, maka dengan menggunakan aplikasi *flip* nasabah dapat bertransaksi dengan mudah. *Pertama*, nasabah Bank Syariah Mandiri mentransfer dana yang

² Annisa Fitri Iriani, “Minat Nasabah Dalam Penggunaan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”, *Jurnal Islamic Management And Bussines* Vol. 2, No. 2, 2018. hlm. 104.

³ Muhammad Syamsudin, “Hukum Transfer Antar Bank Menggunakan Aplikasi Flip”, <http://bincangsyariah.com>., diakses 7 Januari 2021.

⁴ Cintya Ega Septika, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis dengan Flip*, skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Strata Satu ekonomi (S1), Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2018.

akan ditransfer ditambah dengan kode unik ke rekening perantara dari *flip*. *Kedua*, setelah ditransfer pihak *flip* nantinya akan memberikan pemberitahuan via email kepada pengirim dana. Namun dalam tahapan ini, *flip* perlu melakukan verifikasi data mulai nomor rekening, nama bank penerima dana, dan nama penerima dana. Jika dana berhasil ditransfer, maka akan ada pemberitahuan lewat email pemberi dana, namun jika transaksi tidak berhasil maka dana akan kembali pada pemberi dana sebesar dana yang ditransfer ke rekening perantara *flip* yaitu jumlah dana ditambah dengan kode uniknya. Sehubungan dengan hal tersebut aplikasi *flip* ini dapat diakses melalui web resmi <http://flip.id>.⁵

Keuntungan lainnya yaitu kode unik yang ditransfer nantinya dapat masuk ke dalam deposito aplikasi *flip* jika nominal sudah sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Si pengguna aplikasi *flip* diuntungkan dengan aplikasi karena tidak ada biaya transfer antar bank dan ada pengembalian dari kode unik yang dibayarkan ke *flip*. Kemudian *flip* dalam bertransaksi antar bank dapat meningkatkan pengguna yang ingin bertransaksi di *flip* dengan limit transaksi Rp. 5.000.000 per akun. Jika pengguna memiliki kebutuhan transfer lebih dari Rp. 5.000.000, silahkan lakukan verifikasi identitas terlebih dahulu, lalu uang beserta nominal yang harus di transfer *flip*, setelah mengklik lanjut akan muncul konfirmasi transaksi. Konfirmasi tersebut digunakan untuk penentuan sudah atau tidaknya dana tersebut ditransfer ke rekening *flip* pada step

⁵ <https://flip.id/flip-aplikasi-untuk-melakukan-transfer-antar-bank-tanpa-biaya>. Jumat 3 Desember 2021 Pukul 12:15.

terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa proses transaksi sedang dilakukan oleh flip untuk diteruskan ke rekening tujuan. Akhir dari flip akan muncul bukti transfer yang telah diteruskan flip sesuai dengan nominal yang ada.⁶

Dengan demikian penulis melanjutkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi *Flip*”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi *Flip*”** maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Hukum Islam

Peraturan dan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat yang berdasarkan sumber ajaran syariat Islam yaitu al- Qur'an, hadits, dan pendapat ulama khususnya tentang wakalah.⁷

2. Akad

Akad adalah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.⁸ Jadi didalam skripsi ini akan menjelaskan tentang akad wakalah dalam konsep transfer uang antar bank melalui aplikasi flip.

⁶ Atiyah Anisa Putri, *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifdzul Mal*, skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Strata Satu Ekonomi (SI), Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Neg`eri Sunan Ampel Surabaya. hlm. 1-2.

⁷ Nur Chamidah Intania, “Analisis Hukum Islam”, *Skripsi*. hlm. 12.

3. Gratis

Makna gratis pada aplikasi flip adalah tidak adanya biaya pengiriman uang antar bank atau kesemua rekening dengan biaya 0,00 (nol rupiah).

4. Aplikasi Flip

Aplikasi Flip merupakan aplikasi transfer antar bank yang membebaskan biaya yang bisa diunduh menggunakan Android yang tersedia di Google Play Store. Aplikasi ini bekerja sebagai jembatan transaksi intern bank, yang mana pengguna perlu melakukan transfer terlebih dahulu ke rekening Flip yang sama dengan bank yang dimiliki, kemudian Flip dapat meneruskan uang ke rekening tujuan.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transfer uang antar bank melalui aplikasi *Flip*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai akad transfer uang antar bank secara gratis pada aplikasi *Flip*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dalam penelitian ini maka tujuan penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut:

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

⁹ Zahra, "Aplikasi Flip Bebas Biaya di Gandeng BRI Syariah", <https://indobalinews.pikiran-rakyat.com>, diakses 27 November 2020.

- a. Untuk mengetahui bagaimana akad-akad yang mempengaruhi transfer uang antar bank secara gratis pada aplikasi *Flip*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana transfer uang antar bank secara gratis pada aplikasi *Flip* menurut tinjauan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini adalah untuk menambah khasanah ilmu dan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan minat menggunakan aplikasi *Flip*.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan pustaka bagi pihak yang membutuhkan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka kajian pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun skripsi yang peneliti teliti. Dalam membahas **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi *Flip*”**, penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar**

Bank Secara Gratis Pada Aplikasi *Flip*” belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema berkaitan dengan *Flip* memang sudah ada. Antara lain sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Athiyyah Anisa Putri	Pengaruh kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya terhadap minat menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifdzul Mal	Sama-sama membahas tentang Flip	Penelitian Athiyyah Anisa Putri menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan dan kemanfaatan dengan perspektif hifdzul mal tidak dapat memberikan hasil yang signifikan secara persial sehingga keseluruhan tidakn ada objek khusus yang menjadi penelitian sedangkan skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Pembiayaan Secara Gratis Pada Aplikasi Flip yang pada kenyataannya bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan maupun non keuangan secara online tanpa mengharuskan nasabahnya untuk dating dan mengantri.
Intan Putri Cahyani	Membangun Engagement Melalui Platform Digital (<i>Study Kasus Flip sebagai Start-up Fintech</i>)	Sama-sama membahas tentang Flip	Penelitian Intan Putri Cahyani menjelaskan Flip sebagai start-up di industri Fintech yang mana berperan penting dalam sustainability

			business namun juga untuk membentuk mutual understanding melalui percakapan-percakapan, dalam skripsi ini dijelaskan oleh penulis bahwa aplikasi Flip memberikan warna baru untuk melakukan transfer ke antar bank dengan bebas biaya admin yang bisa di akses melalui perangkat Android.
Cintya Ega Septika	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat untuk Menggunakan Aplikasi Transfer antar Rekening Bank Gratis dengan Flip	Sama-sama membahas tentang Flip	Adanya faktor yang mempengaruhi minat dan penggunaan pada aplikasi flip yaitu adanya persepsi kemudahan sipengguna berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa Febi, kemudian dalam persepsi kemanfaatan pengguna tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa Febi dalam menggunakan aplikasi flip. Namun dalam skripsi ini praktiknya memudahkan pengguna dalam bertransaksi dengan menggunakan aplikasi flip.

Pertama, Athiyyah Anisa Putri dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim

Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifdzul Mal” bahwa kemudahan penggunaan dan kemanfaatan dengan perspektif *Hifdzul Mal* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat menggunakan *Flip.id* pada Majelis Taklim Hayatul Ilmi di Surabaya. Kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat menggunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan Juhri dan Dewi (2017). Kepercayaan dengan perspektif *Hifdzul Mal* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat menggunakan *Flip.id* pada Majelis Taklim Hayatul Ilmi di Surabaya. Kepercayaan dengan perspektif *Hifdzul Mal* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap minat sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadlan dan Dewantara (2018).

Kedua, Intan Putri Cahyani dalam jurnalna yang berjudul “*Membangun Engagement Melalui Platform Digital (Study Kasus Flip Sebagai Start-up Fintech)*” bahwa Flip sebagai start-up local si industry *FinTech* menyadari bahwa saat ini komunikasi berperan penting dalam sustainability business. Saat ini Flip telah memiliki website dan berbagai media social media tidak hanya untuk menyampaikan segala sesuatu yang baru tentang produk mereka, namun juga untuk membentuk *mutual understanding* melalui percakapan- percakapan yang dibangun di berbagai platform yang digunakan. Oleh karena itu Flip ingin membangun digital engagement yang mana user dapat berinteraksi dengan mereka di media sosial sekaligus mendapatkan manfaat berupa keilmuan dasar seputar dunia finansial, dengan beragam tip keuangan yang lekat dengan

keseharian mereka, serta menjalin hubungan dan kedekatan yang bersifat jauh lebih personal antara Flip sebagai perusahaan dengan target audiens mereka. Website bertujuan untuk memberikan informasi-informasi seputar penggunaan aplikasi Flip seperti cara penggunaan, cara kerja transfer, hingga nama-nama bank apa saja yang sudah bekerja sama dengan Flip.

Ketiga, Cintya Ega Septika dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis dengan Flip” menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa FEBI. Sehingga semakin mudah aplikasi untuk digunakan maka semakin mempengaruhi minat mahasiswa FEBI untuk menggunakan aplikasi Flip. Kemudian dalam persepsi manfaat penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menggunakan aplikasi flip. Sehingga semakin bermanfaatnya aplikasi tidak mempengaruhi minat mahasiswa FEBI untuk menggunakan aplikasi flip. Dan persepsi risiko penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menggunakan aplikasi flip.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Mengenai Akad Transfer Uang Antar Bank Secara Gratis Pada Aplikasi Flip tidak pernah ada yang meneliti sebelumnya, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang hal tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub-sub. Penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang tujuannya adalah memberikan gambaran atau penjelasan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan, mulai dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian wakalah, dasar hukum wakalah, rukun wakalah, syarat-syarat wakalah, macam-macam wakalah, nilai yang terkandung dalam wakalah, berakhirnya akad wakalah dan hikmah wakalah.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian, menjelaskan tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, pengolahan data dan juga metode analisis data yang digunakan.

Bab IV memuat data tentang praktik penggunaan aplikasi flip dalam proses transfer antar bank dan analisis pandangan hukum Islam mengenai akad transfer uang secara gratis pada aplikasi flip.

Bab V pada bab ini berisi saran dan juga kesimpulan penelitian yang sudah diteliti tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penggunaan aplikasi flip dalam proses antar bank, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Didalam aplikasi flip ini terdapat dua akad yaitu akad ijarah dan *wakalah bil-ujrah*. Akad ijarah adalah sewa menyewa atas suatu barang atau upah dalam suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran atau imbalan jasa, dalam praktiknya pihak bank dengan flip memberikan jasa berupa transfer uang kepada flip, dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat. Kemudian *wakalah bil-ujrah* adalah imbalan (*fee*) yang diberikan dari pihak yang diwakilkan. Ujrah (jasa) dalam *wakalah* ini apabila transaksi melebihi limit nominal transaksi perhari dan limit banyaknya transaksi instan perbulan. Dan praktik *wakalah* ketika tidak menggunakan jasa yaitu apabila transaksi tidak melebihi limit tertentu.
2. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi flip dalam media transaksi sudah sesuai dengan hukum Islam dimana dalam praktiknya yaitu apabila melakukan transaksi melebihi limit banyaknya transaksi dan tidak melebihi limit banyaknya transaksi dalam hal ini sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sudah terpenuhi yang dalam transaksinya bebas tanpa biaya dengan ketentuan bahwa

uang atau barang tersebut akan dikembalikan persis dengan yang pihak flip terima.

B. Saran

1. Kepada pihak flip agar bisa memproses transaksi transfer dengan waktu proses yang lebih cepat lagi sehingga apabila pihak pengguna melakukan transaksi transfer ke antar bank tidak perlu menunggu waktu yang lama.
2. Kode unik yang diberikan oleh flip dalam mempercepat proses verifikasi pengirim agar tidak menimbulkan ketidakjelasan karena kode unik yang masuk kedalam saldo dapat ditarik ketika sudah mencapai nominal tertentu, maka alangkah lebih baiknya kode unik tersebut langsung dikembalikan kepada pengguna artinya dikirim kembali ke rekening pengguna ketika sudah selesai transaksi transfer dana dan adanya pemberitahuan pada aplikasi flip tersebut agar diketahui oleh pengguna. Karena apabila kode unik yang masuk kedalam saldo dapat diambil ketika mencapai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka bisa terjadi dapat menimbulkan adanya money game yang dilakukan oleh flip. Dan adanya ketidakjelasan jangka waktu dalam pengambilan dana yang sejatinya itu hak pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Akyuwen. *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Ibnu 'Abbas, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddinn. *Pengantar Fiqh Muamamah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Redaksi Lampung, 2016.
- Sunarsa, Sasa. *Penelusuran Kualitas & Kuantitas Sanad Qiraat Sab* . Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2020.
- Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: t.p, 2019.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo, 2011.
- Tim Penerjemah Kementerian Agama RI. *Turkar al-Qur'an Hafalan. Tajwid dan Terjemah* Bandung: Sygma, 2017.
- Tim Penerjemah Kementerian Agama RI. *Wakaf Akbar al-Qur'an Tajwid* . Jakarta:Maghfiroh Pustaka, 2006.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2008.

B. Karya Ilmiah :

- Akyuwen. *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Anisa Putri Atiyyah, *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifdzul Mal, skripsi*. Surabaya: J

- urusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.
- Hannanong Ismail dan Aris, “Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 16, No. 2, 2018.
- Hayati Isra dan Raja David Indra Kijai. “Penerapan Real Time Settlement Dalam Kegiatan Usaha Nasabah Di PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 10, No. 1, 2019.
- Husna, Darojatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online*, skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2019.
- Iriani, Annisa Fitri , “Minat Nasabah Dalam Penggunaan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”, *Jurnal Islamic Management And Bussines* Vol. 2, No. 2, 2018.
- Istania, Nur Chamidah. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Proses Transfer Ke Bank Lain*, skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2021.
- Khalil, Abdul Wahab. “Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al- Hurriyah* Vol. 15, No. 2, 2014.
- Milya Sari dan Asmendri. “Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* Vol. 6, No. 1, 2020.
- Nuhyatia, Indah. “Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 3, No. 2, 2013.
- Ramadhana Tina, *Penerapan Akad Wakalah dalam Jual Beli Tanah di Tinjau Menurut Hukum Islam*, skripsi .Darussalam Banda Aceh: Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2018.
- Septika, Cintya Ega. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis dengan Flip*, skripsi. Yogyakarta: Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Shabrina, Atika Jinarta. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Financial Technology Ilegal Di Tinjau*

Dari Perspektif Hukum Islam, skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri Tulungagung. 2020.

Sobirin, “Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah Studi Kasus BNI Syariah Cabang Bogor”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 2, 2012.

Sukma Febri Annisa, dkk. “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3, No. 2. 2019.

Zulhilmi Muhammad dan Nunung Murlina. “Komitmen Debitur Dalam Pelaksanaan Wakalah Analisis Terhadap Pembelian Ma’qud Alaih Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu IAIN Darussalam Banda Aceh”, *Jurista* Vol. 6, No. 2, 2017.

C. Internet

Hidayat, Anwar. “Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis”, <https://www.statistikian.com>.

Hidayat, Anwar. “Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis”, <https://www.statistikian.com>.

Laucereno, Sylke Febrina. “Kisah Tiga Anak Muda RI Pendiri Aplikasi Transfer Uang Gratis Tanpa Biaya”, <https://finance.detik.com>.

Laucereno, Sylke Febrina. “Kisah Tiga Anak Muda RI Pendiri Aplikasi Transfer Uang Gratis Tanpa Biaya”, <https://finance.detik.com>.

Nasru, Kang. “Flip Solusi Cara Transfer Antara Bank Tanpa Biaya”, <https://www.kangnasru.web.id>.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Tranfer Dana”, <https://www.bi.go.id>.

Pratama, Cahya Dicky. “Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran”, <https://www.kompas.com>.

Pratama, Cahya Dicky. “Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran”, <https://www.kompas.com>.

Rachman, Vicky. “Perkongsi Tiga Sahabat Membesarkan Flip”. <https://swa.co.id>.

Ratriani, Virdita. “Mengenal Flip Aplikasi Transfer Uang Gratis Antar Bank Di Forbes 30 Under 30 Asia”, <https://keuangan.kontan.co.id>.

Sa’adah, “Cara Tranfer Antar Bank Biaya Gratis”, <https://www.google.com>.

Syamsuddin, Muhammad. “Hukum Transfer Antar Bank Menggunakan Aplikasi Flip”, <http://bincangsyariah.com>.

Wahyu Hidayat, Mochammad. “(Wawancara Khusus) Transfer Antar Rekening Bank Gratis Dengan Flip”, <https://www.liputan6.com>.

Zahra, “Aplikasi Flip Bebas Biaya di Gandeng BRI Syariah”, <https://indobalinews.pikiran-rakyat.com>.

